



BUPATI KATINGAN
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

PERATURAN BUPATI KATINGAN
NOMOR 64 TAHUN 2019

TENTANG

PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN KATINGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KATINGAN,

Menimbang


- : a. bahwa data kependudukan yang dihasilkan oleh Sistem Informasi Administrasi Kependudukan harus dapat dimanfaatkan untuk kepentingan masyarakat melalui perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan dengan cara penyajian dan pendistribusian data kependudukan oleh pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk pemanfaatan data kependudukan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu diatur pemanfaatan data kependudukan dimaksud dengan Peraturan Bupati;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pemanfaatan Data Kependudukan Kabupaten Katingan;

Mengingat

- : 1. Undang - Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya, dan Kabupaten Barito Timur di Provinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 124, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4674) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 262, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5475);

Handwritten signature and initials in blue ink.

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 80, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4736) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 102 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 265, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5373);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5952);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 189, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5348);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

Handwritten signature and initials in blue ink, located at the bottom right of the page. The signature appears to be 'Y. S.' followed by a stylized flourish. There are also some smaller initials or marks above it.

9. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 184);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 61 Tahun 2015 tentang Persyaratan, Ruang Lingkup dan Tata Cara Pemberian Hak Akses serta Pemanfaatan Nomor Induk Kependudukan, Data Kependudukan dan Kartu Tanda Penduduk Elektronik;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Katingan Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Katingan (Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Tahun 2016 Nomor 65, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Katingan Nomor 35);
12. Peraturan Bupati Katingan Nomor 89 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMANFAATAN DATA KEPENDUDUKAN KABUPATEN KATINGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Katingan.
2. Daerah adalah Kabupaten Katingan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Kabupaten Katingan.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
5. Dinas adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Katingan.
6. Penduduk adalah Warga Negara Indonesia dan Orang Asing yang bertempat tinggal di Indonesia.
7. Administrasi Kependudukan adalah rangkaian kegiatan penataan dan penertiban dalam penertiban dokumen dan Data Kependudukan melalui Pendaftaran Penduduk, Pencatatan Sipil, pengelolaan informasi Administrasi Kependudukan serta pendayagunaan hasilnya untuk pelayanan publik dan sistem pembangunan sektor lain.
8. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan, selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi Administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil sebagai satu kesatuan.
9. Database adalah kumpulan berbagai jenis data kependudukan yang tersimpan secara sistematis, terstruktur dan saling berhubungan dengan menggunakan perangkat lunak, perangkat keras dan jaringan komunikasi data.

h
4
y. & f

10. Data Kependudukan adalah data perseorangan dan/atau data agregat yang terstruktur sebagai hasil dari kegiatan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil.
11. Nomor Induk Kependudukan, selanjutnya disingkat NIK adalah Nomor Identitas Penduduk yang bersifat unik atau khas, tunggal dan melekat pada seseorang yang terdaftar sebagai Penduduk Indonesia.
12. Gudang Data, selanjutnya disebut Data *Warehouse* adalah suatu Sistem Komputer untuk mengarsipkan, melakukan *query* yang kompleks dan menganalisis data historis administrasi kependudukan secara periodik tanpa membebani SIAK.
13. Hak akses adalah hak yang diberikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada petugas yang ada pada Penyelenggara, Instansi Pelaksana dan Pengguna untuk dapat mengakses database kependudukan sesuai dengan izin yang diberikan.

BAB II
LINGKUP PEMANFAATAN DAN CAKUPAN PELAYANAN
Pasal 2

- (1) Data Kependudukan yang telah dikonsolidasi dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri dan diberikan kepada Pemerintah Daerah disimpan dan dilindungi oleh Pemerintah Daerah.
- (2) Data kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dimanfaatkan oleh Perangkat Daerah pengguna untuk kepentingan perumusan kebijakan di bidang pemerintahan dan pembangunan serta untuk mendukung pelayanan publik lainnya.
- (3) Pemanfaatan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilakukan melalui *data warehouse*.
- (4) *Data warehouse* sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditempatkan pada Dinas.

Pasal 3


- (1) Lingkup pemanfaatan data oleh Perangkat Daerah meliputi NIK, Data Kependudukan dan KTP-el.
- (2) NIK dan Data Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah data yang telah dikonsolidasikan dan dibersihkan oleh Kementerian Dalam Negeri, yang bersumber dari hasil pelayanan administrasi kependudukan dengan menggunakan SIAK yang tersambung antara tempat pelayanan dengan *Data Center* Kementerian Dalam Negeri.

Pasal 4

Pelayanan Pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el dilakukan oleh Pemerintah Daerah melalui Dinas.

Pasal 5

Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 berwenang dan berkewajiban melayani pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el kepada Perangkat Daerah pengguna.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.

BAB III
TATA CARA PEMANFAATAN DAN HAK AKSES DATA
Pasal 6

- (1) Bupati memberikan izin pemanfaatan dan hak akses data di tingkat Kabupaten kepada Administrator Database pada Dinas dan Perangkat Daerah sebagai pengguna.
- (2) Izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai persyaratan pembuatan dan pelaksanaan perjanjian kerja sama antara Dinas dengan Perangkat Daerah pengguna.
- (3) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebelum ditandatangani harus dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Tengah.

Pasal 7

- (1) Tata cara pemanfaatan NIK, Data Kependudukan dan KTP-el oleh Perangkat Daerah sebagai berikut :
 - a. Permohonan permintaan izin secara tertulis dari pimpinan Perangkat Daerah pengguna kepada Bupati;
 - b. Pemberian izin pemanfaatan oleh Bupati kepada Perangkat Daerah pengguna;
 - c. Penandatanganan Perjanjian Kerjasama antara Kepala Dinas dengan Kepala/Pimpinan Perangkat Daerah pengguna sebagai tindak lanjut dari pemberian izin pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada huruf b;
 - d. Perangkat Daerah pengguna membentuk tim teknis setelah menandatangani Perjanjian Kerjasama yang ditetapkan oleh Kepala Perangkat Daerah; dan
 - e. Pemberian hak akses oleh Bupati berdasarkan permintaan dari Perangkat Daerah pengguna yang sudah menandatangani Perjanjian Kerjasama.
- (2) Perjanjian kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai ketentuan Perundang-undangan.

Pasal 8

- (1) Susunan keanggotaan Tim Teknis sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) huruf d terdiri :
 - a. Sekretaris/Pejabat setingkat eselon III sebagai ketua;
 - b. Kepala Bidang yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai sekretaris;
 - c. Kepala Seksi/Kepala Sub Bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota;
 - d. Pejabat Fungsional/Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi data *warehouse* sebagai Anggota;
 - e. Pejabat Fungsional/Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis, pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota.
- (2) Khusus pada Sekretariat Daerah, keanggotaan Tim Teknis terdiri dari :
 - a. Asisten yang membawahi Bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Ketua;
 - b. Kepala Bagian yang secara teknis terkait dengan data yang akan dimanfaatkan sebagai Sekretaris;
 - c. Kepala Sub Bagian/Seksi yang secara teknis terkait aplikasi yang akan dimanfaatkan sebagai Anggota;

h
/

y. d f

- d. Pejabat Fungsional/Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait aplikasi *warehouse* sebagai Anggota;
 - e. Pejabat Fungsional/Staf yang memiliki kompetensi teknis terkait analisis, pengolahan dan penyajian data sebagai Anggota.
- (3) Tim teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bertanggungjawab kepada Kepala Perangkat Daerah pengguna, dengan tugas dan kewajiban sebagai berikut :
- a. Melakukan koordinasi mengenai kebutuhan untuk pemanfaatan data kependudukan dengan Dinas;
 - b. Melakukan koordinasi dengan Dinas mengenai perangkat keras, perangkat lunak dan jaringan komunikasi data;
 - c. Melakukan koordinasi mengenai substansi/materi data yang diterima dengan Dinas.

BAB IV
PENGENDALIAN, PENGAWASAN, EVALUASI DAN PELAPORAN
Pasal 9

- (1) Bupati melalui Dinas melakukan pengendalian, pengawasan dan evaluasi terhadap Perangkat Daerah pengguna, setiap 6 (enam) bulan sekali atau jika sewaktu-waktu dibutuhkan.
- (2) Bupati melaporkan hasil pengendalian, pengawasan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Bupati ini ditempatkan dalam Berita Daerah Kabupaten Katingan.

Ditetapkan di Kasongan
pada tanggal 11 November 2019



BUPATI KATINGAN,

SAKARIYAS

Diundangkan di Kasongan
pada tanggal 11 November 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KATINGAN,

NIKODEMOS

BERITA DAERAH KABUPATEN KATINGAN TAHUN 2019 NOMOR 531